



PUTUSAN
Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir: Sungai Pakning, 22 Januari 1964, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir: Pesisir Selatan, 05 Juli 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di Kabupaten Painan, Provinsi Sumatera Barat, Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada **GUSRI PUTRA DODI, S.H, M.H., NUR HERLINA, S.H., M.H., dan AS'AIDIL, S.H.,** Advokat pada **Law Office "Gusri Putra Dodi",** Advocates & Legal Consultant dengan alamat di Jl. Mangga No. 94 C, Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 12/SK/PA/2018, tanggal 15 Oktober 2018, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak tertanggal 13 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 14 September 2018 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 0259/Pdt.G/2016/Pa.Pkc, tanggal 03 Agustus 2017, yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, tentang pengesahan Nikah dan juga tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak bernama;
 - a. Anak, lahir tanggal 05 Janari 2010;
 - b. Anak, lahir tanggal 22 September 2011;
3. Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor perkara 0259/Pdt.G/2016/Pa, tanggal 03 Agustus 2017, dan atas gugatan tersebut telah keluar Akta Cerai Nomor Nomor, tanggal 03 Agustus 2017;
4. Bahwa setelah perceraian tersebut anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan jika memang anak yang bernama anak dan anak, di asuh oleh Tergugat karena Tergugat sering pergi keluar negeri menjadi TKW sedangkan Anak-anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat di asuh oleh orang tua Tergugat sementara Tergugat sendiri tidak pernah mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas anak yang bernama Anak dan Anak, dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar hak asuh anak tersebut di atas berada pada asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq. Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak, lahir tanggal 05 Januari 2010 dan Anak, lahir tanggal 22 September 2011, di bawah hadhanah Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang pada tanggal 26 November 2018 dan 08 Januari 2019, selainnya kuasa Tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci melalui mohon bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru, yang relaas panggilannya Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Pkc, tanggal 05 Oktober 2018, 23 Oktober 2018, 27 Desember 2018, dan 28 Januari 2019 yang dibacakan di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugatnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat yang diwakili kuasanya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator, **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Desember 2018, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat principal tidak dapat dihadirkan oleh kuasanya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawabannya dan kuasa Tergugat akan memberikan jawaban secara tertulis, tetapi kuasa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun dalam persidangan telah diberitahukan dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : Nomor, tertanggal 03 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, bermaterai cukup, telah di nazzegelen kantor Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak** Nomor :, tertanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup, telah di nazzegelen di kantor Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Pkc



aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.2 dan di paraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, tertanggal 13 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pelalawan, bermaterai cukup, telah di nazzegelen di kantor Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberikan tanda bukti P.3 dan di paraf;

II. Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir: Lb Ambacang, 10 Oktober 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah menantu Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Pesisir Selatan, Kabupaten Painan, Sumatera Barat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai mantan suami isteri yang bercerai pada tahun 2017 lalu di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa kedua orang anak tersebut awalnya ikut dan diasuh oleh Penggugat dan sekarang ikut bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa sebelum bercerai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua orang anak tersebut;
 - Bahwa setelah bercerai kedua anak tersebut masih diasuh oleh Penggugat, tetapi pada tahun 2018 yang lalu Tergugat mengambil paksa kedua anak tersebut di sekolahnya tanpa sepengetahuan Penggugat;

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat senang dan bahagia, cukup kebutuhannya dan bahkan saksi juga ikut mengasuhnya;
 - Bahwa kedua orang anak tersebut masih terdaftar di sekolahnya karena uang sekolahnya tetap dibayarkan oleh Penggugat dan sekarang kedua anak tersebut tidak sekolah lagi;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang diasuh oleh orang tua Tergugat karena Tergugat pergi ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sehingga kedua anak tersebut tidak terurus;
 - Bahwa Penggugat mampu dan sanggup untuk mengasuh dan membiayai serta membiayai kebutuhan kedua orang anaknya tersebut;
 - Bahwa Penggugat telah menikah lagi dan istri Penggugat tersebut tidak ada anak dan belum ada dikaruniai anak dengan Penggugat;
2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir: Duri, 05 Juli 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah menantu Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai mantan suami isteri yang bercerai pada tahun 2017 lalu di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa kedua orang anak tersebut awalnya ikut dan diasuh oleh Penggugat dan sekarang ikut bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa sebelum bercerai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua orang anak tersebut;

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai kedua anak tersebut masih diasuh oleh Penggugat, tetapi pada bulan Agustus 2018 yang lalu Tergugat mengambil paksa kedua anak tersebut di sekolahnya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa kedua orang anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat senang dan bahagia, cukup kebutuhannya dan bahkan saksi juga ikut mengasuhnya;
- Bahwa kedua orang anak tersebut masih terdaftar di sekolahnya karena uang sekolahnya tetap dibayarkan oleh Penggugat dan sekarang kedua anak tersebut tidak sekolah lagi;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang diasuh oleh orang tua Tergugat karena Tergugat pergi ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sehingga kedua anak tersebut tidak terurus;
- Bahwa Penggugat mampu dan sanggup untuk mengasuh dan membiayai serta membiayai kebutuhan kedua orang anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dan istri Penggugat tersebut tidak ada anak dan belum ada dikaruniai anak dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan menyatakan hak asuh anak berada pada Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang pada tanggal 26 November 2018 dan 08 Januari 2019, selainnya kuasa

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci melalui mohon bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang diwakili kuasa hukumnya telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg *juncto* Bab II Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 18 Desember 2018, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat Prinsipal tidak menghadap pada pelaksanaan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Penggugat, perkara ini adalah perkara Hak Pengasuhan Anak yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di muka sidang telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan berdasarkan Pasal

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawabannya dan kuasa Tergugat akan memberikan jawaban secara tertulis, tetapi kuasa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci melalui mohon bantuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : Nomor, tertanggal 03 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di *nazzegeleen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.1 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagai suami istri, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 0259/Pdt.G/2016/Pa.Pkc, tanggal 03 Agustus 2017, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah sesuai dan terpenuhi maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak** Nomor:, tertanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di *nazegeleen*, oleh

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.2 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa di Pangkalan Kerinci telah lahir anak Anak pada tanggal 05 Januari 2010, perempuan, dari ayah ayah yaitu Penggugat dan ibu Tergugat yaitu Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah sesuai dan terpenuhi maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak** Nomor:, tertanggal 13 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di *nazegeben*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P.3 dan diparaf, isi alat bukti surat tersebut menjelaskan bahwa di Pangkalan Kerinci telah lahir anak Anak pada tanggal 22 September 2012, perempuan, dari ayah ayah yaitu Penggugat dan ibu Tergugat yaitu Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah sesuai dan terpenuhi maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat di muka sidang, setelah diperiksa oleh Majelis, kedua orang saksi tersebut adalah menantu Penggugat, dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menerangkan Bahwa saksi adalah

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantu Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat yang bertempat tinggal di Pesisir Selatan, Kabupaten Painan, Sumatera Barat, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai mantan suami isteri yang bercerai pada tahun 2017 lalu di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, telah dikaruniai dua orang anak, kedua orang anak tersebut awalnya ikut dan diasuh oleh Penggugat dan sekarang ikut bersama dengan Tergugat, sebelum bercerai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua orang anak tersebut, setelah bercerai kedua orang anak tersebut masih diasuh oleh Penggugat, tetapi pada bulan Agustus 2018 yang lalu Tergugat mengambil paksa kedua anak tersebut di sekolahnya tanpa sepengetahuan Penggugat, kedua orang anak tersebut selama diasuh oleh Penggugat senang dan bahagia, cukup kebutuhannya dan bahkan saksi juga ikut mengasuhnya, kedua orang anak tersebut masih terdaftar di sekolahnya karena uang sekolahnya tetap dibayarkan oleh Penggugat dan sekarang kedua orang anak tersebut tidak sekolah lagi, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang diasuh oleh orang tua Tergugat karena Tergugat pergi ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sehigga kedua anak tersebut tidak terawat dengan baik, Penggugat mampu dan sanggup untuk mengasuh dan membiayai kebutuhan kedua orang anaknya tersebut, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat atau kuasa hukumnya tidak menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor Perkara nomor, tertanggal 3 Agustus 2017 yang lalu;

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Anak**, lahir tanggal 05 Januari 2010 dan **Anak**, lahir tanggal 22 September 2012;
3. Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut awalnya ikut dengan Penggugat dan sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat karena diambil secara paksa oleh Tergugat pada bulan Agustus 2018 di sekolah anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dihubungkan dengan fakta angka (1 dan 2) bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah berakhir dengan perceraian, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor nomor, tanggal 03 Agustus 2017, sehingga sejak perceraian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta dihubungkan dengan fakta angka (3) kedua orang anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir tanggal 05 Januari 2010 dan **Anak**, lahir tanggal 22 September 2012, dalam hal ini berdasarkan gugatan dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terungkap fakta bahwa benar kedua orang anak tersebut awalnya ikut dan dalam pengasuhan Penggugat, tetapi pada bulan Agustus 2018 diambil paksa oleh Tergugat di sekolah anak-anak tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, disebutkan bahwa *"setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"* sehingga untuk menentukan pengasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan terbaik anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, disebutkan bahwa *"setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya"*, karena kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diambil paksa oleh Tergugat dari sekolahnya tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga kedua orang anak tersebut sekarang tidak dapat melanjutkan sekolahnya, padahal masih masa usia belajar, sehingga kepentingan anak-anak terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang mana dalam hal terjadinya perceraian antara kedua orang tua anak tersebut (Penggugat dan Tergugat), maka hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak tersebut adalah menjadi hak ibunya, tetapi berdasarkan fakta di muka sidang bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, dan tidak mengurusnya dengan baik dan sedangkan anak-anaknya masih kecil dan butuh kasih sayang seorang ibu, perbuatan Tergugat tersebut telah menyakitkan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu, dan bahkan setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang anak tersebut juga masih diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2018 Tergugat telah mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat dari sekolahnya tanpa sepengetahuan Penggugat dan dibawa ke Pesisir Selatan Kabupaten Painan, Provinsi Sumatera Barat di rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat telah menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di luar negeri, sedangkan yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat, dengan demikian nyata Tergugat telah mengabaikan hak anak-anaknya untuk mendapatkan kasih sayang orang tuanya;

Menimbang, bahwa perilaku/perbuatan Tergugat tersebut bukanlah perbuatan terpuji karena telah menelantarkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat telah sepatutnya hak pengasuhan anak sebagaimana disebutkan pasal 105 huruf (a) Instruksi

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hak Tergugat untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi hak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan kedua orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang anak yang bernama **Anak**, lahir tanggal 05 Januari 2010 dan **Anak** lahir tanggal 22 September 2012, sekarang telah diasuh oleh Tergugat, akan tetapi diasuh orang tua Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan hak pengasuhan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak**, lahir tanggal 05 Januari 2010 dan **Anak**, lahir tanggal 22 September 2012 berada di bawah Pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **Anak**, lahir tanggal 05 Januari 2010 dan **Anak**, lahir tanggal 22 September 2012 kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.** dan **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Ana Gustina, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 580.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 671.000,00

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2018/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)